



PUTUSAN
Nomor 1477 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YAYUK PUJI RAHAYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 26 Dusun Langsepan RT 01 RW 07, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
2. **SUGENG YUDO PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Pendem RT 13 RW 05 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
3. **ENDANG SULASTRI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Lingkungan Kloncing RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
4. **WIJAYA SULAKSONO**, bertempat tinggal di Jalan Melati VII/125 Lingkungan Patimura, RT 04 RW 28, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
5. **WINDA FAJAR ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lingkungan Langsepan RT 01 RW 20, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
6. **GATOT SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Dusun Langsepan RT 01 RW 07, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
7. **NUR KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Timur Lapangan Nomor 23, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Ninis Suhaeni, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 25, Dusun Langsepan, RT 01 RW 07, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2014 dan Surat Ijin Khusus untuk Bertindak Sebagai Kuasa Insidentil tanggal 8 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/ Terbanding;

L a w a n :

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



H. UNTUNG MULYONO, S.E., selaku Administratur dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 668 Kertosari, Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Semeru XX/Z-11, Jember Permai, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Pembanding;

D a n:

1. **ROSID Pak AMRIA**, bertempat tinggal di Dusun Langsepan, RT 02 RW 02, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Hikmah, S.H, Advokat berkantor di Perumahan Demang Mulia Blok F Nomor 17 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2014;
2. **H. HURDI**, Kepala Dusun, bertempat tinggal di Jalan Ajisaka, Dusun Langsepan, Desa Kranjingan, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember;
3. **H. MUJIBUR ROHMAN SUCIPTO**, bertempat tinggal di Dusun Renes, RT 6 RW 4 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Tergugat Intervensi II, III, IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Tergugat Intervensi II, III, IV/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah bekas *Eigendom Perponding* Nomor: 4368/Djember, Luas: $\pm 1.821 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dahulu terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, sekarang Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Tercatat atas nama *N.V Landbouw Maatschappij Oud Djember*, berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958, Tentang

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959, Tentang penentuan perusahaan Pertanian /Perkebunan milik Belanda yng di kenakan Nasionalisasi Merupakan tanah Negara dan Menjadi Aset Milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah Sengketa III;
Sebelah Selatan : Tanah Sengketa II;
Sebelah Barat : Sok-Sok, Kemudian tanah Gunawan;
Selanjutnya di sebut sebagai: Tanah Sengketa;

2. Bahwa, selain tanah sebagaimana terurai pada posita ke-1 di atas, Penggugat juga memiliki tanah bekas Belanda Hak *Opstal Perponding* Nomor: 2851/Djember, Luas: $\pm 1.617 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tujuh belas meter persegi) dahulu terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, Sekarang Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Tercatat atas nama *N.V.Landbouw Maatschappij Out Djember*, berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Thun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1959 merupakan Tanah Negara dan menjadi Aset Milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sengketa I;
Sebelah Timur : Tanah Sengketa II;
Sebelah Selatan : Sok-Sok, Kemudian Tanah Gunawan;
Sebelah Barat : Sok-Sok, Kemudian Tanah Gunawan;
Selanjutnya Disebut Sebagai: Tanah Sengketa II;

3. Bahwa selain Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II di Atas, Penggugat memiliki Tanah Negara Bekas Hak *Erfpacht Perponding* Nomor: 1827/Djember, luas : $\pm 3.647 \text{ M}^2$ (tiga ribu enaam ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagian dari luas keseluruhan 5.320 M^2 (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), dahulu terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, Sekarang Desa Rowo indah, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember , Tercatat atas nama *N.V.Landbouw Maatschappij Out Djember*, berdasarkan Undang Undang Nomor: 86 Tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1959 merupakan Tanah Negara dan menjadi Aset Milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Utara;
Sebelah Timur : Tanah/Rumah B.Yayuk dan Tanah Mr.Kim;
Sebelah Selatan : Sok-sok, Kemudian Tanah Gunawan;



Sebelah barat : Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II;

Selanjutnya disebut Sebagai: Tanah Sengketa III;

4. Bahwa terhitung sejak berlakunya Undang Undang Nomor: 58 Tahun 1986 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959 tersebut di atas, baik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II maupun Tanah Sengketa III pada awalnya berada dalam penguasaan Penggugat yang di kelola dan di manfaatkan sebagai tempat pengeringan tembakau (Gudang Pengering Tembakau);
5. Bahwa berdasarkan surat pelepasan Hak Nomor: 1820/V, tanggal 22 Desember 1969, baik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II maupun Tanah Sengketa III luas keseluruhan: 5.320 M² (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), oleh Penggugat dilepaskan/diberikan kepada dan atas nama permohonan Soetrisno, selaku Komandan Koramil 0824/4 Sukowono, bertempat tinggal di Padukuhan/Dusun Langasepan, Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, Tertanggal 30 Nopember 1969, dengan syarat dan ketentuan bahwa Soetrisno selaku penerima pelepasan Hak, harus membayar uang administrasi yang besarnya di tetapkan oleh Penggugat;
6. Bahwa, namun dalam kenyataannya Soetrisno sama sekali tidak membayar uang administrasi yang telah di tetapkan oleh Penggugat , akan tetapi malah membuat Surat Pernyataan ,Tertanggal 10 juni 1972 yang pada pokoknya menyerahkan Tanah Sengketa I Tanah Sengketa II maupun Tanah Sengketa III tersebut kepada Desa Wirowongso;
7. Bahwa , atas tindakan Soetrisno tersebut Penggugat akhirnya membuat Surat Pelepasan Hak Nomor: 38/SK/72, tanggal 13 Juli 1972 yang pada pokoknya melepaskan sebagian dari Tanah Sengketa III (luas keseluruhan 5.320 M² (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)), yakni seluas 1.673 M² (seribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) tersebut Akmaludin selaku Kepala Desa Wirowongso membayar uang administrasi kepada Penggugat;
8. Bahwa , berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor: 38/SK/72, tanggal 13 Juli 1872 tersebut, Akmaludin selaku Kepala Desa Wirowongso hanya berhak atas sebagian dari Tanah Sengketa III, yakni seluas: 1.673 M² (seribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi), akan tetapi kenyataannya Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II maupun Tanah Sengketa III yang tidak di lepaskan kepada Akmaludin ,yakni seluas: 3647 M² (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), semuanya berada dalam penguasa Akmaludin;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, kurang lebih setelah selama 1,5 (satu setengah) bulan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, dan sebagian (sis) maupun Tanah Sengketa III yang tidak di lepaskan kepada Akmaludin (seluas: 3647 M² (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) berada dalam penguasaan Akmaludin (selaku Desa Wirowongso), sesuai dengan surat pernyataan Akmaludin (selaku Kepala Desa Wirowongso) tertanggal 27 Juli 1972, baik Tanah Sengketa I Tanah Sengketa II maupun sebagian (sis) Tanah Sengketa III yang tidak di lepaskan , yakni seluas: 3647 M² (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) (*i.c*: Tanah Sengketa III), oleh Akmaludin selaku Kepala Desa Wirowongso, seluruh tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan setelah menerima pengembalian tanah-tanah tersebut oleh Penggugat baik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II maupun Tanah Sengketa III kembali di kuasai, dikelola dan di manfaatkan kembali sebagai tempat pengeringan tembakau (Gudang Pengering Tembakau), sebagai Surat Direksi Perusahaan Perkebunan Negara XXVII, tanggal 9 Januari 1973;
10. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 1972, secara administrasi baik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III oleh Akmaludin (selaku Kepala Desa Wirowongso) telah di kembalikan kepada Penggugat, akan tetapi secara *de facto* dalam kenyataannya hingga Kepala Desa Wirowongso dijabat oleh Tergugat III, baik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah sengketa III masih dalam penguasaan Desa Wirowongso dan akhirnya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, oleh Tergugat III (selaku Kepala Desa Wirowongso), kurang lebih pada Tahun 2000 telah di serahkan penguasaan dan penggarapan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III tersebut kepada Tergugat I;
11. Bahwa,oleh karena Tanah Sengketa I,Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III adalah kepunyaan atau milik Penggugat dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 1972, tanah–tanah sengketa tersebut oleh Akmaludin (selaku Kepala Desa Wirowongso) telah di kembalikan Kepada Penggugat, maka penyerahan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan tanah Sengketa III yang di lakukan oleh Tergugat III Kepada Tergugat I Tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Tidak Sah dan Bertentangan Dengan Hukum, oleh karenanya Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa,oleh karena penyerahan Tanah Sengketa I,Tanah Sengketa II dan

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Tanah Sengketa III oleh Tergugat III Kepada Tergugat I adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan Hukum, maka penguasaan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum pula;

13. Bahwa, kurang lebih pada tahun 2012 Tanah Sengketa III oleh Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah di pindahtangankan dalam bentuk gadai atau bentuk pemindahtanganan yang lain kepada Tergugat II;
14. Bahwa, oleh karena penguasaan atas Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka pemindahtanganan dalam bentuk apapun, termasuk gadai atas Tanah Sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga penguasaan atas tanah- tanah sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat II adalah juga tidak Sah dan juga bertentangan dengan hukum pula dan oleh karenanya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa, oleh karena penguasaan atas Tanah Sengketa I dan tanah Sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I dan penguasaan Tanah Sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tanpa hak, tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama harus di hukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa III Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib atau aparat kepolisian;
16. Bahwa, akibat hukum dari penguasaan atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I, maupun penguasaan Tanah Sengketa III yang dilakukan secara melawan hukum oleh Penggugat II, Telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan apabila di perinci maka jumlah atau besarnya kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam setiap tahunnya Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III dapat di Tanami padi sebanyak 3 (tiga) kali panen dan setiap kali panen rata-rata menghasilkan 3 ton;
 - b. Bahwa harga padi setiap Kwintal adalah Rp.400.000,00 (empat ratus



ribu rupiah) sehingga jumlah panen padi yang di hasilkan dalam setiap tahunnya dari Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III adalah: $3 \times 10 \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);

- c. Bahwa jumlah kerugian materiil yang di alami Penggugat, setidaknya terhitung sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu adalah $10 \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah);
17. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat di kemudian hari tidak sia-sia (*illusoir*) dan sekaligus untuk mencegah atau menghindari di pindah tangankannya Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II maupun Tanah Sengketa III oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, amak pemohon agar terhadap tanah Seangketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
18. Bahwa, demikian pula agar nantinya Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama harus di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incract van gewijsde*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini di ajukan atas dasar dan alasan serta bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara bersama- sama melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya lainnya;
20. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng harus di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah



Sengketa III adalah kepunyaan atau milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh Tergugat I dan penguasaan atas Tanah Sengketa III oleh Tergugat II adalah tanpa hak, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib atau aparat kepolisian;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservation beslag*) yang telah di letakkan terhadap Tanah sengketa I, Tanah sengketa II dan tanah Sengketa III;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas seketika;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, bading, kasasi atau upaya lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka: Subsidair: dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptie Plurium Litis Consortium:

1. Bahwa Penggugat bukan selaku pemilik tanah sengketa, karena tanah bekas *Eigendom*, bekas tanah hak *opstal* dan tanah bekas hak *Erpacht*



telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 24 September 1980 dan Penggugat tidak memperpanjang tanah sengketa tersebut sehingga tanah sengketa tersebut secara otomatis menjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari, karena bertentangan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal tersebut dikatakan, "Direksi bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan persero serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan," menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
3. Bahwa seharusnya Sutrisno secara pribadi dan selaku komandan Koramil 0824/4 Sukowono ditarik menjadi Tergugat;
4. Bahwa seharusnya Akmaludin secara pribadi dan selaku Kepala Desa Wirowongso ditarik menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Sutrisno, yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, almarhum Sutrisno tersebut meninggal pada tahun 1980, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatonah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut di atas, telah mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 1. Bambang Suroso, Meninggal tidak mempunyai anak;
 2. Agus Suheri (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang Anak :
 1. Beny Irawan (almarhum), mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: Davino Abraham Z.R.), (dibawah Umur);
 2. Winda Fajar Astuti;
 3. Muhammad Muchlis (dibawah umur);
 3. Yayuk Puji Rahayu Ningsih;



4. Gatot Sugiarto;
 5. Endang Sulastrri;
 6. Wijaya Sulaksono;
 7. Sugeng Yudo Prayitno;
 8. Nur Kusumawati;
4. Bahwa, selain mempunyai ahli waris tersebut diatas almarhum Sutrisno semasa hidupnya pernah mengajukan permohonan Pelepasan tanah-tanah Negara kepada Direksi Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Djelbuk-Jember, pada tanggal 30 Nopember 1969 adapun tanah-tanah yang di mohonkan pelepasan tersebut adalah:
1. R.v. Eigendom Verp. Nomor 3994, Luas $\pm 7.495 \text{ M}^2$;
Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Karso;
 - Sebelah Selatan : Sok-sok;
 - Sebelah Barat : Tanah sengketa III;
 2. R.v. Eigendom Verp. Nomor 4368, Luas $\pm 1.821 \text{ M}^2$;
Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Yayuk;
 - Sebelah Selatan : Sok-sok;
 - Sebelah Barat : Sok-sok;
 3. Opstal Verp. Nomor 2851, Luas $\pm 1617 \text{ M}^2$;
Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Yayuk;
 - Sebelah Selatan : Sok-sok;
 - sebelah Barat : Sok-sok;
 4. Erfpacht Verp. Nomor 1827, luas $\pm 5.320 \text{ M}^2$;
Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Yayuk;
 - Sebelah Selatan : Sok-sok;
 - Sebelah Barat : Sok-sok;

Yang kesemuanya dahulu: terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Djember (bukti terlampir);
5. Bahwa, atas permohonan Pelepasan tanah-tanah Negara tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 1969, pihak Perusahaan Negara Perkebunan XXVII, Djelbuk-Djember, telah mengirimkan Surat Pelepasan Hak Nomor 1820/V, tertanggal 22 Desember 1969, yang telah di buat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PNP.27 yang bernama: Soemadi Wiradikarta, Namun Surat Pelepasan Hak tersebut tidak pernah sampai pada almarhum Sutrisno atau Ahli warisnya, sehingga almarhum Sutrisno atau Ahli warisnya tidak mengetahui jika Permohonan Pelepasan Hak tersebut telah dikabulkan dan baru tahu kalau ada surat Pelepasan Hak tersebut ketika Ahli waris dari Almarhum Sutrisno yang bernama Yayuk Puji Rahayuningsih dimintai tanda tangan yang pada pokoknya berisikan 3 (tiga) surat jual beli yaitu:

- Surat Jual Beli Pertama yang bertindak selaku Penjual (Yayuk Puji Rahayuningsih) dan sebagai Pembelinya adalah: Moch. Amir, (Bukti terlampir);
 - Surat jual beli kedua yang bertindak selaku Penjual (Yayuk Puji Rahayuningsih) dan sebagai Pembelinya adalah: Rudi Hartono, SE. (Bukti terlampir);
 - Surat Jual Beli Ketiga yang bertindak selaku Penjual (Yayuk Puji Rahayuningsih) dan sebagai Pembelinya adalah: Rosid P. Amria (Bukti terlampir);
6. Bahwa, setelah ahli waris dari almarhum Sutrisno tersebut dimintai tanda tangan baik pada Surat Kuasa maupun Jual Beli, ternyata tanda tangan Ahli warisnya banyak yang dipalsukan, maka Ahli waris Almarhum Sutrisno melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
7. Bahwa, setelah ahli waris almarhum Sutrisno melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, maka semua pihak yang terkait yaitu: PT.PN.X (Persero) Kebun Kertosari, Para Pembeli (Moch. Amir, Rudi Hartono, S.E., Rosid P. Amria) dan juga ahli waris almarhum Sutrisno, di panggil ke Kantor Kepolisian Sektor Jenggawah guna di dengar keterangannya;
8. Bahwa, setelah semua pihak dipanggil ke Kantor Kepolisian Sektor Jenggawah guna di dengar keterangannya, ternyata tidak ada tindak lanjut atas laporan dari ahli waris almarhum Sutrisno tersebut tidak ada kepastian hukumnya;
9. Bahwa, setelah laporan tersebut tidak ada kepastian hukumnya, tiba-tiba Pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari, telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jember, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor: 41/PDT.G/2014/PN.Jr.;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor: 41/PDT.G/2014/PN.Jr. Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I Kompensi/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Kompensi/Tergugat Intervensi III dan kepada Tergugat III Kompensi/Tergugat Intervensi IV;
11. Bahwa, selanjutnya pihak Penggugat Kompensi merasa telah memiliki tanah bekas *Eigendom Perponding* Nomor 4368, Luas $\pm 1.821 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dahulu terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, sekarang Desa Rowoindah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tercatat atas nama *N.V.Landbouw Maatschappij Oud Djember*, berdasarkan Undang Undang Nomor: 86, Tahun 1958, Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia Jo.Peraturan Pemerintah (PP);
12. Nomor 14 Tahun 1959, tentang penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan milik Belanda yang di kenakan Nasionalisasi, merupakan Tanah Negara dan menjadi Aset Milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan raya;
 - Sebelas Timur : Tanah Sengketa III;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sengketa II;
 - Sebelah Barat : Sok-sok, kemudian Tanah Gunawan;Selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa I;
13. Bahwa, selain tanah sebagaimana terurai pada Posita ke-1 diatas juga memiliki Tanah Negara Bekas Hak *Opstal Perponding* Nomor 2851/Djember luas $\pm 1.617 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tujuh belas meter persegi) dahulu terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, sekarang Desa Rowoindah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tercatat atas nama *N.V.Landbouw Maatschappij Oud Djember*, berdasarkan Undang Undang Nomor: 86, Tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 14 Tahun 1959 merupakan Tanah Negara dan menjadi Aset Milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah sengketa I;
 - Sebelas Timur : Tanah sengketa III;
 - Sebelah Selatan : Sok-sok, kemudian Tanah Gunawan;
 - Sebelah Barat : Sok-sok, kemudian Tanah Gunawan;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa II;

14. Bahwa, selain Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II diatas, Penggugat memiliki Tanah Negara Bekas Hak *Erfpracht Perponding* Nomor 1827/Djember luas $\pm 3.647 \text{ M}^2$ (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagian dari luas $\pm 5.320 \text{ M}^2$ (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dahulu terletak di dahulu terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, sekarang Desa Rowoindah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tercatat atas nama *N.V.Landbouw Maatschappij Oud Djember*, berdasarkan Undang Undang Nomor: 86 Tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 14 Tahun 1959 merupakan Tanah Negara dan menjadi aset milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah sengketa I;
- Sebelas Timur : Tanah sengketa III;
- Sebelah Selatan : Sok-sok, kemudian Tanah Guawan;
- Sebelah Barat : Sok-sok, kemudian Tanah Gunawan;

Selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa III;

15. Bahwa, kemudian Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi I merasa sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor: 58 Tahun 1956 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1959 tersebut baik tanah sengketa I , tanah sengketa II maupun tanah sengketa III pada awalnya berada dalam penguasaan Penggugat yang di kelola dan dimanfaatkan sebagai tempat pengeringan tembakau (Gudang Pengering Tembakau);
16. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 1820/V, tanggal 22 Desember 1969, tanah sengketa I, Tanah sengketa II dan Tanah Sengketa III luas keseluruhan $\pm 5.320 \text{ M}^2$ (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) oleh Penggugat dilepaskan/diberikan kepada dan atas permohonan Soetrisno, selaku Komandan Koramil 0524/4 Sukowono, bertempat tinggal di Padukuhan/Dusun Langsepan, Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember, tertanggal. 30 Nopember 1969;
17. Bahwa, setelah mempelajari dan mencermati perjalanan perkara tersebut, Maka Penggugat Intervensi menilai mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini karena Penggugat Intervensi telah terlebih dahulu memiliki Pelapasan Hak atas tanah tersebut, sehingga sepatutnya hak-hak Penggugat Intervensi di lindungi oleh Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dapat masuk sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara Gugatan Nomor 41/PDT.G/2014/PN.Jr. yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Sah Surat Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Perusahaan Negara Perkebunan XXVII-Djelbuk-Dejember, Nomor 1820/V, tertanggal 22 Desember 1969;
5. Menyatakan tanah sengketa I, II dan III adalah sah milik Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 820/V, tertanggal 22 Desember 1969;
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I, Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi II Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Kompensi III/ Tergugat Intervensi IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah sengketa III tersebut kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib atau aparat Kepolisian;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap Tanah sengketa I, Tanah sengketa II dan Tanah sengketa III;
8. Menyatakan, bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Walaupun Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I, Tergugat Kompensi I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Kompensi III/Tergugat Intervensi IV melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum, Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I, Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Kompensi III/Tergugat Intervensi IV, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka subsidair: dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jmr tanggal 20 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Perkara Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara Intervensi:

- Mengabulkan gugatan Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Intervensi dapat masuk sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara gugatan Nomor 41/PDT.G/2014/PN.Jmr, yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
- Menolak gugatan Intervensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Tergugat Intervensi I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT.SBY tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Intervensi/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Intervensi/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jr *juncto* Nomor 04/Pdt.Ks/2016/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 16 Maret 2016;
2. Tergugat I/Tergugat Intervensi II pada tanggal 16 Maret 2016;
3. Tergugat II/Tergugat Intervensi III pada tanggal 16 Maret 2016;
4. Tergugat III/Tergugat Intervensi IV pada tanggal 16 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Maret 2016;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi di Surabaya *juncto* Pengadilan Negeri Jember khusus tentang pernyataan “murni kesalahan dari Penggugat” dari pertimbangan hukum tentang pemenuhan pelaksanaan prestasi Termohon Kasasi (semula Terbanding), kurang cukup pertimbangan telah menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi (semula Pembanding), pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jember tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Negeri Jember telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1 Tentang hukum yang dipergunakan atas pemenuhan prestasi Termohon Kasasi (semula Terbanding) kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding) mengenai permohonan pelepasan tanah- tanah negara tersebut diatas pada tanggal 30 Nopember 1969 oleh almarhum Soetrisno yang telah menempati sebagian tanah tersebut sejak tahun 1965 sampai sekarang, Saat ini sebagian tanah tersebut bersertifikat.

Adapun tanah-tanah yang dimohonkan pelepasan tersebut adalah:

- Rv. *Eigendom Verp.* Nomor 3994, luas kurang lebih 7.495 M²;
- R.v. *Eigendom Verp.* Nomor 4368, luas kurang lebih 1.812 M²;
- *Opstal Verp.* Nomor 2851, luas kurang lebih 1.617 M²;
- *Erfpacht Verp.* Nomor 1827, luas kurang lebih 5.320 M²;

Yang kesemuanya dahulu terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Wirolegi, Kabupaten Jember;

- 2.2 Bahwa atas permohonan pelepasan tanah-tanah negara tersebut diatas pada tanggal 22 Desember 1969, Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Djelbuk-Djember, telah mengirimkan surat pelepasan hak Nomor 1820/V, tertanggal 22 Desember 1969, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PNP 27 yang bernama: Soemadi Wiradikarta, namun Surat Pelepasan Hak Tersebut tidak pernah sampai pada Almarhum Soetrisno atau ahli warisnya. Sehingga pada tahun 1972



almarhum Soetrisno meminta Kepala Desa Wirowongso (Akmaluddin) untuk membantu menyelesaikan administrasi maupun penyelesaian persoalan tanah-tanah yang dimaksud tersebut, bukan menyerahkan tanah-tanah yang dimohon tersebut kepada Akmaluddin. Ahli waris almarhum Soetrisno yang bernama Yayuk Puji Rahayuningsih baru mengetahui tentang Surat Pelepasan Hak tersebut ketika di mintai tanda tangan surat Jual Beli atas tanah-tanah tersebut pada tahun 2010 oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu (Rudi Hartono, S.E.); Yang mana dalam surat jual beli tersebut saudari Yayuk Puji Rahayuningsih ditulis selaku penjual yang menjual tanah-tanah tersebut kepada:

1. Rudi Hartono, S.E., atas tanah yang tercatat pada R.V.Eig.Vep. Nomor: 4368 seluas 1.821 M²;
2. Rosid P. Amria (Termohon intervensi II Kasasi), atas tanah yang tercatat pada EX.R.V.Erfp.Verp. Nomor: 1827 seluas 5.320 M²;
3. Moch. Amir, atas tanah yang tercatat pada Ex.R.V.O.Verp. Nomor: 2851 seluas 1.617 M²;

2.3 Bahwa Pihak Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II/ sekarang Termohon Intervensi II Kasasi, menguasai/menggarap tanah-tanah tersebut mulai tahun 2000 yang sebelumnya dalam penguasaan Kepala Desa Wirowongso, yaitu Akmaluddin dan H. Mujibur Rohman Sucipto;

2.4 Bahwa setelah mempelajari dan mencermati perjalanan perkara tersebut, maka yang semula Penggugat Intervensi sekarang sebagai Pemohon Kasasi telah terlebih dahulu memiliki Pelepasan Hak atas tanah tersebut, sehingga sepatutnya hak-hak Penggugat intervensi yang sekarang sebagai pemohon kasasi dilindungi oleh hukum serta mendapat keadilan yang seadil-adilnya;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jember telah salah menerapkan Hukum acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Negeri Jember telah mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Intervensi dan sekarang sebagai Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Jember yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 1970 Nomor 492/ SIP/ 1970 (*vide* rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia I, halaman 205 Nomor 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas);



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebab putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima, serta menolak gugatan Penggugat dalam Intervensi, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Penggugat dalam perkara pokok bukan Direksi sehingga tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari, Penggugat dalam Intervensi tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tuanya almarhum Soetrisno;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan diktum amar putusan sehingga selengkapny menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYUK PUJI RAHAYUNINGSIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YAYUK PUJI RAHAYUNINGSIH 2. SUGENG YUDO PRAYITNO, 3. ENDANG SULASTRI, 4. WIJAYA SULAKSONO 5. WINDA FAJAR ASTUTI, 6. GATOT SUGIARTO, 7. NUR KUSUMAWATI** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 25/PDT/2015/PT.SBY Tanggal 17 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jmr tanggal 20 Oktober 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

- Mengabulkan gugatan Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Intervensi dapat masuk sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara Gugatan Nomor: 41/PDT.G/2014/PN.Jmr yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
- Menolak gugatan Intervensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003